



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Joni Irawan bin Wahidin, NIK. 7413080907940001, tempat dan tanggal lahir Tondasi, 09 Juli 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Tondasi, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana. Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon I;

Risda binti Nurun, NIK. 7406224909000001, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 09 September 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Tondasi, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana. Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Nurun yang kemudian dinikahkan oleh Imam Kelurahan setempat yang bernama Bapak H. Abdul Latief;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Bapak Kujen dan Bapak H. Abdul Latief, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Kelurahan Tondasi, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Masalah Administrasi, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2018 di Kelurahan Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Kelurahan Tondasi, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mata Usu, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Joni Irawan bin Wahidin**) dengan Pemohon II (**Risda binti Nurun**) yang dilaksanakan pada 10 Februari 2018 di Kelurahan Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;
4. Membebankan Biaya Perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 3 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rumbia sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang sebagian telah diubah pada pokoknya pada posita angka 4 saksi nikah yang semula ditulis H. Abdul Latief diubah menjadi Eko Sugiono yang selebihnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Amir bin Sudding**, NIK. 7401182609750001, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 26 September 1975, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wua-Wua, Kec. Mata Usu, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Bapak Tiri Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 10 Februari 2018 Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tondasi, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurun;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Kelurahan setempat bernama H. Abdul Latief;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kujen dan Eko Sugiono;
- Bahwa wali dan saksi-saksi adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
 - Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah beralih dari agama Islam;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II keduanya hidup rukun sampai saat ini, tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan karena sesaat setelah para Pemohon melangsungkan perkawinannya keduanya tidak mencatatkan pada KUA setempat;
 - Bahwa sekarang Para Pemohon tinggal di Kelurahan Tondasi, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana, telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Rumbia untuk mengurus penerbitan buku nikah;
2. **Saini bin Madda**, NIK. 7406220305520001, tempat dan tanggal lahir Kelurahan Bone, 03 Mei 1952, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Wia-Wia, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 10 Februari 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tondasi, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurun;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Kelurahan setempat bernama H. Abdul Latief;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kujen dan Eko Sugiono;
- Bahwa wali dan saksi-saksi adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Kseperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah beralih dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II keduanya hidup rukun sampai saat ini, tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan karena sesaat setelah para Pemohon melangsungkan perkawinannya keduanya tidak mencatatkan pada KUA setempat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Para Pemohon tinggal di Kelurahan Tondasi, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana, telah diakrunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Rumbia untuk mengurus penerbitan buku nikah;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini, Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Rumbia, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Rumbia, maka Hakim menilai Pengadilan

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rumbia berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rumbia dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa mengenai pengubahan surat permohonan Para Pemohon, oleh hakim dinilai telah sesuai ketentuan Pasal 127 Rv. Karena pengubahan tersebut tidak mengubah pokok permohonan sehingga pengubahan surat permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tondasi, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurun, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung bernama H. Abdul Latief, dengan maskawin berupa Kseperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kujen dan Eko Sugiono, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA karena sesaat setelah para Pemohon melangsungkan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya keduanya tidak mencatatkan pada KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Bahwa maksud permohonan istbat nikah Para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Amir bin Sudding** dan **Saini bin Madda** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Para Pemohon sebagai suami istri karena saat dinikahkan keduanya berstatus Jejaka dan Perawan, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam, namun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Pencatat Nikah setempat karena sesaat setelah para Pemohon melangsungkan perkawinannya keduanya tidak mencatatkan pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi tersebut sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut dan keterangan satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam permohonan Para Pemohon, dan dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Para

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon, bukti Saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Tondasi, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana, pada tanggal 10 Februari 2018;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurun;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan setempat bernama H. Abdul Latief;
4. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kujen dan Eko Sugiono;
5. Bahwa wali dan saksi-saksi nikah adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya
6. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak berumur 24 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 17 tahun;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
10. Bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah beralih dari agama Islam;
11. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
12. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II keduanya hidup rukun sampai saat ini, tidak pernah bercerai;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekarang Para Pemohon tinggal di Kelurahan Tondasi, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana, telah diakrunia 1 (satu) orang anak;

14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Rumbia untuk mendapatkan buku nikah serta keperluan lainnya;

Menimbang, berdasarkan bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2018 yang mana sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim dalam hal ini menggunakan aturan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata pada saat menikah, Pemohon I sudah berusia 24 tahun dan Pemohon II telah mencapai usia 17 Tahun, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai batas minimal usia pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait Itsbat nikah terhadap pernikahan Para Pemohon bukanlah merupakan Itsbat nikah yang terlarang sebagaimana Itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri *vide* Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Oleh karena itu, sepanjang Itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti Itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri dan pernikahannya telah memenuhi ketentuan syariat hukum Islam, maka Itsbat nikah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil” (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul”;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 10 Februari 2018 di Kelurahan Tondasi, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwasanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang *aqil baligh*, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dari wali dan saksi nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Pemohon I menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Para Pemohon sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, meskipun perkawinan Para Pemohon tidak dilakukan dihadapan pejabat resmi, namun oleh perkawinan *a quo* telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2018, sudah sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi lamanya perkawinan sudah 8 (delapan) tahun dan keduanya telah dikarunia 1 (satu) orang anak, sehingga untuk kepastian hukum dan keadilan, maka mengesahkan perkawinan tersebut lebih bermanfaat bagi Pemohon I, Pemohon II dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat nikah Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2018, yang

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Kelurahan Tondasi, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Rumbia saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Joni Irawan bin Wahidin**) dengan Pemohon II (**Risda binti Nurun**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2018, yang dilaksanakan di Kelurahan Tondasi, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Harmoko Lestaluhi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Syafardin Jumain, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Harmoko Lestaluhi, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Syafardin Jumain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Rmb